



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 3 Januari 1973

Nomor : 93/73

Perihal : Izin pengusahaan mesin Pinball atas nama Saudara HARJONO H. qq. CV. "TUNAS DJAJA", dilokasi Jalan Cikapundung Barat No. 11 Bandung.

Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMDYA BANDUNG

- Membaca : 1. Surat permohonan tertanggal 18 Desember 1972, dari Saudara HARJONO H.. Direksi CV. "TUNAS DJAJA", perihal permohonan izin mengusahakan mesin-mesin Pinball di lokasi Jalan Cikapundung Barat No. 11 Bandung;
2. Surat-pernyataan tidak berkeberatan tertanggal 18 Desember 1972 dari Saudara RACHMAN SJABANA, pemilik lokasi Jalan Cikapundung Barat No. 11 Bandung;
- Menimbang : 1. bahwa pengusahaan mesin-mesin Pinball sama halnya dengan mesin-mesin Jackpot, dimaksudkan hanya sekedar untuk rekreasi yang mengandung unsur permainan ketangkasan;
2. bahwa Gubernur Propinsi Jawa-Barat dalam suratnya tanggal 1 Juni 1970 No. 303/Pem/VI/Pem/70, pada pokoknya telah tidak berkeberatan atas pengusahaan mesin-mesin Jackpot dengan mengingat lokasi penempatannya;
3. bahwa permohonan pemohon tersebut untuk pemasangan dan pengusahaan mesin-mesin Pinball pada lokasi Jalan Cikapundung Barat No. 11 Bandung, dapat kami izinkan, dengan membebaskan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo. Undang-undang No. 6 Tahun 1969;
2. Surat Gubernur Propinsi Jawa Barat mengenai persetujuan penggunaan dan pengusahaan mesin-mesin Jackpot tertanggal 1 Juni 1970 No. 303/Pem/VI/Pem/70.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Memberi izin kepada Saudara HARJONO H., qq. CV. "TUNAS DJAJA", beralamat di Jalan Kali Besar Timur No. 32/32A Jakarta, untuk memasang dan mengusahakan mesin-mesin Pinball di lokasi Jalan Cikapundung Barat No. 11 Bandung, seluruhnya berjumlah 15 (lima belas) buah; dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
1. pada saat izin diberikan, pemegang izin diwajibkan membayar tunai pajak Pinball sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk satu bulan bagi tiap-tiap mesin Pinball sejumlah mesin yang tercantum dalam surat izin;

2. untuk selanjutnya pemegang izin diwajibkan membayar tunai pajak Pinbaall sebanyak jumlah mesin yang tercantum didalam izin, dengan ketentuan : 50% selambat-lambatnya pada tanggal 15 setiap bulan dan 50 % selambat-lambatnya pada tanggal terakhir tiap-tiap bulan;
3. pemegang izin dilarang mengalihkan izin kepada pihak lain, merubah jumlah mesin dan merubah penempatan (lokasi), tanpa izin tertulis dari Walikota Kotamadya Bandung atau pejabat yang ditunjuk;
4. pemegang izin dilarang untuk merubah/menambah atau melakukan perbuatan apapun yang bertujuan merubah kontruksi dan susunan mesin dari aslinya, sehingga merugikan kepada pemain;
5. pelanggaran terhadap salah satu syarat tersebut diatas akan menyebabkan pencabutan izin yang bersangkutan dan/atau disegelnya mesin dan/atau penyitaan mesin;

II. Membebankan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah c.q. Kepala Bagian Perpajakan dan Retribusi Kotamadya Bandung atau pejabat yang ditunjuk olehnya, untuk mengawasi ditaatinya ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tersebut diatas.


III. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN dari Surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa-Barat di Bandung;
2. Para Anggota Muspida Kotamadya Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
4. Anggota BPH Kotamadya Bandung;
5. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung;
6. Para Asisten Bidang/Ass. Sekda/Kepala Bagian pada Sekretariat Kotamadya Bandung;
7. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub. Direktorat/Inspektorat Pengawasan/Sub Inspektorat Pengawasan/Bagian Kotamadya Bandung;
8. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
9. Para Camat dan Kopling Kotamadya Bandung;
10. Kepala HUMAS dan PROTOKOL Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum dan untuk diindahkan.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)